

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT

(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 4 Tahun 2016,
tanggal 12 Januari 2016)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015, telah diatur ketentuan mengenai penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut;
- b. bahwa perlu dilakukan penyempurnaan pengaturan mengenai para pihak yang akan menandatangani kontrak dan jangka waktu pembayaran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indone-

sia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 161 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN KEWAJIBAN PELAYANAN PUBLIK UNTUK ANGKUTAN BARANG DI LAUT.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut diatur dalam kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan Direktur Utama PT. Pelayanan Nasional Indonesia (Persero).
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani segera setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah disahkan oleh Kementerian Keuangan.
- (3) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat paling sedikit:
 - a. para pihak yang melakukan perjanjian;
 - b. pokok pekerjaan yang diperjanjikan dengan uraian yang jelas;
 - c. hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam perjanjian;
 - d. nilai atau harga kontrak dan syarat-syarat pembayaran;
 - e. persyaratan dan spesifikasi teknis yang jelas dan terinci;
 - f. ketentuan mengenai cidera janji dan sanksi dalam hal para pihak tidak memenuhi kewajibannya;

- g. penyelesaian perselisihan; dan
- h. ketentuan mengenai keadaan memaksa.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut berkewajiban:

- a. menerima penugasan melalui kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut;
- b. mematuhi kontrak; dan
- c. membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut setiap bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Direktur Jenderal.

3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut dilaksanakan setiap bulan.
- (2) Direksi pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang ditunjuk mengajukan tagihan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
- (3) Jumlah dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang dicairkan setiap akhir bulan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari hasil perhitungan verifikasi dokumen.
- (4) Sisa pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan setelah dilakukan verifikasi lapangan di salah

satu pelabuhan sesuai kebutuhan dengan trayek yang telah ditetapkan, sedangkan untuk sisa pembayaran sebesar 10% (sepuluh persen) pada tahun berjalan dilakukan pada akhir bulan Desember.

- (5) Tata cara pencairan dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan barang di laut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka pencairan anggaran penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan barang di laut, Direktur Jenderal melakukan verifikasi lapangan terhadap penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan barang di laut.
- (7) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal.
- (8) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilaksanakan berdasarkan Standard Operating Procedure (SOP) pelaksanaan verifikasi penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut yang disusun dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (9) Standard Operating Procedure (SOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (8), paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. obyek yang akan diverifikasi;
 - c. prosedur pelaksanaan verifikasi; dan
 - d. evaluasi realisasi kinerja pelayanan angkutan barang.
- (10) Dalam hal verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum dapat dilaksanakan, maka verifikasi lapangan dilakukan berdasarkan hasil laporan komparador.

4. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut bertanggung jawab

atas pembayaran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut kepada pelaksana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2016
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Januari 2016
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2016 NOMOR 61

(BN)